

**ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG**

*Performance Analysis of Regional Tax Revenue to Realization
of Genuine Income in Padang City*

¹Elvia Siskha Sari, ²Aldri Frinaldi, ³Asnil

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

¹sarielviasiskha@gmail.com, ²aldri@fis.unp.ac.id, ³Asnilmelayu@gmail.com

Kata Kunci:

ABSTRAK

Pajak Daerah,
Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah salah satu komponen yang menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah PAD suatu daerah yang berdampak pada keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Kinerja pajak daerah dapat dianalisis menggunakan rumus untuk mengetahui efektivitas serta kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pajak daerah Kota Padang tahun 2019-2020 terhadap Pendapatan asli daerah Kota Padang. Penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif, bahwasanya dalam penelitian atau analisis untuk menyajikan informasi secara rinci dan jelas tentang suatu fenomena atau objek tertentu. Tujuan utama dari teknik deskriptif adalah memberikan gambaran yang akurat dan mendetail mengenai karakteristik, ciri-ciri, atau perilaku dari suatu subjek, baik itu manusia, benda, tempat, atau peristiwa, sedangkan perhitungan kinerja pajak daerah dilakukan dengan perhitungan rumus secara kualitatif. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan dokumentasi serta teknik kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2019 – 2021 besaran realisasi pendapatan serta pajak daerah Kota Padang selalu berada dibawah target atau anggaran yang ditentukan. hasil analisis efektivitas pajak daerah Kota Padang pada tahun 2019 – 2021 berada dibawah 65%, serta kontribusi pajak daerah Kota Padang terhadap PAD Kota Padang berada pada hasil dibawah angka 85% sehingga analisis menunjukkan bahwa pajak daerah Kota Padang memiliki kinerja yang tidak efektif terhadap peningkatan penerimaan PAD Kota Padang. Kontribusi serta efektivitas pajak daerah yang berada pada hasil dibawah efektif memberikan pengaruh tidak tercapainya besaran pembiayaan PAD berdasarkan target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Secara umum pembiayaan daerah terbesar Kota Padang

terhadap Pendapatan asli daerah masih dipengaruhi oleh dana transfer, yang merupakan dana alokasi umum, bukan dana yang bersumber dari penghasilan masing-masing sumber potensial daerah Kota Padang.

Keywords:

Locally Generated
Revenue, Regional Taxes

Abstract

Regional taxes are one of the components that determine the success of increasing the regional income local revenue of a region which has an impact on the success of development and the welfare of the regional community. Regional tax performance can be analyzed using a formula to determine the effectiveness and contribution of local taxes to PAD revenues. The purpose of this study was to analyze the performance of the regional tax of the city of Padang in 2019-2020 on the original income of the city of Padang. The research was carried out using descriptive techniques, while regional tax performance was calculated using qualitative formula calculations. The research process was carried out by carrying out documentation and literature review techniques. The results of the study show that during 2019 - 2021 the amount of revenue realization and regional taxes in the city of Padang is always below the specified target or budget. the results of the effectiveness analysis of the regional tax of the city of Padang in 2019 - 2021 are below 65%, and the contribution of the regional tax of the city of Padang to PAD of the city of Padang is below 85%. So the analysis shows that the regional tax of the city of Padang has an ineffective performance on increasing PAD revenue of the city of Padang. The contribution and effectiveness of local taxes are in the results below the effective effect of not achieving the amount of PAD financing based on targets determined each year. In general, the largest regional financing of Padang city towards PAD is still influenced by transfer funds, which are general allocation funds, not funds originating from the income of each potential source of the Padang city area.

A. PENDAHULUAN

Peningkatan Jumlah besaran pembangunan yang diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk serta beban kebutuhan hidup merupakan sebuah permasalahan serta beban pembangunan yang harus diperhatikan oleh setiap negara serta daerah pada negara tersebut. Keaktifan pemerintah pusat secara umum serta pemerintah daerah secara khusus secara konsisten merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan serta beban pembangunan daerah. Keikutsertaan pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah secara aktif dalam upaya penanganan masalah serta beban pemerintah secara nyata mampu menimbulkan efek pada adanya peningkatan dana yang diperlukan untuk pembiayaan pen geluaran pemerintah untuk pembangunan serta kemaslahatan masyarakat (Fitra, 2016).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pembangunan serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat daerah adalah melalui dikeluarkannya produk hukum berupa Undang-Undang mengenai otonomi daerah. Disahkannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah membuat kekuasaan penuh atas pembangunan serta kemaslahatan masyarakat berada pada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan mutlak serta secara bulat dan penuh guna melakukan pengelolaan, pengaturana, serta mengurus masalah rumah tangga masing- masing daerah, dimana kekuasaan yang diberikan secara penuh kepada pemerintah daerah selaku motor pemerintahan haruslah atas dasar

kepentingan masyarakat. Setiap upaya pembangunan yang dilakukan dibawah kepemimpinan pemerintahan daerah wajib meletaknya kepentingan masyarakat sebagai kepentingan utama atau prioritas, serta melibatkan secara aktif masyarakat dalam upaya pembangunan daerah (Mintalangi, 2019).

Diperlukan biaya dengan besaran biaya yang sangat besar dalam berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan upaya pembangunan daerah. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa jika dibandingkan pada fakta kemampuan pemerintah pusat yang mempunyai kekuatan dari sisi mobilitas biaya pembangunan yang berasal dari penerimaan negara. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta sumber biaya pembangunan daerah dimana pemerintah memiliki sumber pembiayaan pembangunan yang masih sangat terbatas, dimana sumber pemasukan pembiayaan pembangunan yang didapatkan pemerintah daerah sebagai dana dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara garis besar masih sangat bergantung pada biaya yang bersumber dari pemerintah pusat (Sartika et al., 2019); (Fitra, 2016).

Otonomi daerah mulai diterapkan pada tahun 2004 yang menjelaskan adanya kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan hingga saat ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan peraturan perundangan tersebut telah melahirkan kebebasan sebeb-bebasnya secara lebih luas pada pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota guna melaksanakan seluruh kepentingan daerahnya mulai dari perencanaan potensi daerah yang mendukung pembangunan daerah, pengembangan, pengendalian hingga evaluasi, serta meletakkan wewenang pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan daerahnya secara keseluruhan termasuk didalamnya dalam urusan ekonomi yang juga memberikan pengaruh dalam pembangunan daerah. Keberadaan peraturan otonomi daerah memiliki fungsi utama dalam mengaturupaya pemberdayaan desa secara penuh dalam bidang ekonomi, salah satunya melalui upaya mendorong peningkatan partisipasi, prakasa, serta kreativitas seluruh penduduk desa dalam upaya pemerataan pembangunan daerah serta pemerataan perolehan pembangunan daerah secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya, dengan melakukan perbaikan pada alokasi factor-faktor produksi melalui upaya desentralisasi keputusan daerah (Adha et al., 2018).

Ketidaktersediaan pemerintah pusat untuk selalu memberikan sumber pembiayaan pembangunan daerah menyebabkan peraturan otonomi daerah mengatur kewajiban pemerintah daerah melakukan upaya penggalan seluruh sumber biaya serta keuangannya sendiri. Menurut peraturan otonomi daerah, setiap pemerintahan daerah didorong untuk mampu berkreasi mencari sumber pemasukan atau pendapatan keuangan daerah yang memiliki fungsi untuk terus mengurus pengeluaran daerah, sehingga pemerintahan daerah mampu menjalankan roda rumah tangganya sendiri dengan sangat baik (Sartika et al., 2019). Sejak berjalannya, pada saat kajian ini disusun, Undang-Undang yang menjadi dasar pengaturan pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jawa Barat, 2023).

Secara signifikan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pemerintah serta pembangunan daerah. Pajak secara signifikan mampu meningkatkan serta memberikan dorongan pada laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pajak daerah memiliki berbagai manfaat mulai sebagai sumber pembiayaan pegawai daerah hingga sebagai sumber dana dalam berbagai pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan umum hingga kantor polisi. Yang lebih utama, pajak daerah memiliki peran krusial dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah atau PAD (Bidullah, 2022).

Mengingat terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi pijakan peraturan pajak dan retribusi Daerah terbaru, serta mengakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan peninjauan kembali pada seluruh peraturan terkait pajak dan retribusi untuk melakukan perubahan pada peraturan sebelumnya atau menerbitkan peraturan daerah baru yang menggantikan peraturan pajak dan retribusi sebelumnya (Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 2023).

B. METODE

Dalam penelitian kualitatif dan deskriptif mengenai analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kota Padang, metode yang digunakan akan berfokus pada pengumpulan dan analisis data secara mendalam dengan tujuan memberikan gambaran yang mendetail tentang interaksi dan dampak dari kinerja penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah.

Metode penelitian kualitatif akan mengandalkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintahan, pegawai pajak, wakil perusahaan, dan masyarakat umum. Wawancara ini akan digunakan untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait proses pengenaan, pemungutan, dan penagihan pajak, serta dampaknya terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, observasi partisipatif juga dapat dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana mekanisme penerimaan pajak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Padang.

Sementara itu, dalam metode deskriptif, data yang dikumpulkan akan melibatkan data statistik, angka, dan laporan keuangan terkait penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah selama periode tertentu. Analisis statistik seperti rasio, persentase, dan tren dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara kinerja penerimaan pajak dengan realisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, metode deskriptif juga dapat mencakup penggunaan grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data secara lebih jelas dan mempermudah pemahaman.

Kombinasi antara metode kualitatif dan deskriptif ini akan memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengevaluasi kinerja penerimaan pajak daerah dan dampaknya terhadap realisasi pendapatan asli daerah di Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat dalam upaya meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah dan efisiensi pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya, termasuk mengenai penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis kinerja penerimaan pajak daerah menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah.

Dalam analisis ini, akan dievaluasi sejauh mana kinerja penerimaan pajak daerah berkontribusi dalam mencapai target pendapatan asli daerah Kota Padang. Data terkait penerimaan pajak daerah, termasuk jumlah dan jenis pajak yang dikumpulkan, akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber ini. Selain itu, analisis ini juga akan melibatkan pemahaman tentang kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan tersebut.

Dampak dari kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah juga akan diperhatikan dalam analisis ini. Apabila kinerja penerimaan pajak daerah tidak optimal,

hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian dalam sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

Hasil dari analisis kinerja penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mencapai target pendapatan asli daerah. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang dapat tercapai secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi perkembangan kota ini ke depannya. Berikut hasil anggaran/target dan relisasi pendapatan asli Kota Padang tahun 2019-2021:

Tabel 1
Hasil Anggaran/Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase (%)
1	2019	Rp. 808,267,778.20	Rp. 546,106,985.44	67.57
2	2020	Rp. 808,267,778.20	Rp. 546,108,570.69	67.57
3	2021	Rp. 664,266,307.00	Rp. 499,895,722.00	75.00

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2022.

Tabel 2
Hasil Anggaran / Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Presentase (%)
1	2019	Rp. 565,430,000.00	Rp. 338,095,396.29	68.64
2	2020	Rp. 565,430,000.00	Rp. 388,095,396.29	68.64
3	2021	Rp. 492,017,178.00	Rp. 344,743,134.00	70.00

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2022.

Berdasarkan data sebagaimana tabel diatas, diketahui pada tahun 2021 realisasi PAD Kota Padang cenderung lebih kecil dari tahun 2020 dan 2019. Sedangkan, realisasi data PAD 2019-2020 cenderung tidak ada perubahan. Pada tahun 2021 diketahui bahwa PAD Kota Padang hanya sebesar Rp. 499,895,722.00, sedangkan pada dua tahun sebelumnya PAD Kota Padang mencapai Rp. 546,106,985.44. Data menunjukkan bahwa realisasi PAD Kota Padang masih jauh dibawah target yang dianggarkan setiap tahunnya. Menurunnya PAD pada tahun 2021 juga sejalan dengan menurunnya realisasi pajak daerah pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp. 344,743,134.00 jauh lebih kecil dari tahun 2020 sebelumnya yang mencapai angka Rp. 388,095,396.29. Namun meski begitu, pajak daerah Kota Padang pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2019. Namun, hal ini masih tidak mencapai harapan anggaran pajak yang ditargetkan tiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan kota lain, Kota Padang merupakan kota dengan PAD tertinggi di Sumatera Barat. Secara umum pemasukan Kota Padang diperoleh melalui dana transfer, terutama oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan, pendapatan yang bersumber dari pendapatan masing-masing daerah termasuk didalamnya pajak daerah masih dalam kategori rendah (BPS, 2023).

Menurut beberapa teori kinerja pajak daerah dapat diketahui melalui analisis dengan mengetahui tingkat kontribusi serta tingkat efektivitas kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Analisis tingkat efektivitas akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengupayakan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara rill dengan pemanfaatan potensi daerah. Sedangkan, kontribusi memiliki kemampuan menggambarkan besaran kontribusi iuran pajak terhadap PAD (Anggraini & Mulyani, 2016).

Keberhasilan sebuah kontribusi pajak terhadap PAD dapat dikategorikan 85-100% sangat berhasil, 70-85% cukup berhasil, 30-55% kurang berhasil serta kurang dari 30% = tidak berhasil (Mintalangi, 2019).

Tabel 3
Hasil Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Persentase (%)
1	2019	Rp. 546,106,985.44	Rp. 338,095,396.29	61,9
2	2020	Rp. 546,108,570.69	Rp. 388,095,396.29	71
3	2021	Rp. 492,017,178.00	Rp. 344,743,134.00	70

Sumber: Data olahan, 2023.

Tabel 4
Hasil Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD

No.	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Presentase (%)
1	2019	Rp. 565,430,000.00	Rp. 338,095,396.29	59,79%
2	2020	Rp. 565,430,000.00	Rp. 388,095,396.29	68.63%
3	2021	Rp. 492,017,178.00	Rp. 344,743,134.00	70.06%

Sumber: Data olahan, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah Kota Padang terhadap PAD Kota Padang berturut-turut dari tahun 2019-2021 memiliki presentase dibawah 75% sehingga dapat diartikan bahwa pajak daerah kurang efektif memberikan pengaruh pada PAD Kota Padang. Hal ini dikarenakan kriteria efektivitas pajak daerah diaktakan kurang efektif apabila berada pada rentang hasil 60-80% (Anggraini & Mulyani, 2016). Presentase efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kota Padang yang masih dibawah 75% juga selaras dengan besaran presentase hasil kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang yang berada pada rentang nilai kurang dari 85% sehingga hal ini menjelaskan bahwa kinerja pajak daerah tidak efektif terhadap PAD Kota Padang. Pajak daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan PAD Kota Padang. Presentase kontribusi serta efektivitas yang masih dibawah 75% dan 85% menunjukkan bahwa upaya perencanaan PAD Kota Padang masih belum berhasil secara optimal.

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam penerimaan pendapatan asli suatu daerah (PAD). Sedangkan, besaran PAD memiliki keterkaitan dalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Semakin besar Pajak daerah yang dihasilkan suatu daerah maka dapat mendorong keberhasilan peningkatan PAD sehingga makin tinggi pula kesempatan guna membangun perekonomian masyarakat (Sartika et al., 2019). Hal ini sejalan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa tidak tercapainya efektivitas serta kontribusi pajak daerah kota pada pada tahun 2019-2020 menyebabkan capaian PAD Kota Padang selalu berada dibawah target. Perlu upaya pemaksimalan realisasi pajak daerah oleh Pemerintah Sumatera Barat untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada PAD serta pembangunan serta pemerataan ekonomi masyarakat daerah Kota Padang (Sartika et al., 2019). Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pada periode 2019-2020, efektivitas serta kontribusi pajak daerah di Kota Padang belum tercapai dengan baik, yang mengakibatkan capaian PAD Kota Padang selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemaksimalan realisasi pajak daerah oleh Pemerintah Sumatera Barat guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berdampak langsung pada PAD serta mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi masyarakat di daerah Kota Padang.

Meningkatkan realisasi pajak daerah memerlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, efisiensi, dan transparansi dalam proses pengenaan dan penagihan pajak, serta perbaikan regulasi dan kebijakan terkait pajak daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan, institusi keuangan, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, diharapkan PAD Kota Padang dapat mencapai target yang diharapkan, dan pada gilirannya, dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Upaya memaksimalkan realisasi pajak daerah penting bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam sistem perpajakan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menemukan potensi perbaikan dan penyempurnaan dalam pengenaan pajak serta peningkatan efektivitas penerimaan pajak. Dengan memperbarui kebijakan yang relevan, seperti melakukan penyesuaian tarif pajak, meninjau kembali kriteria pengenaan pajak, atau memperkenalkan insentif yang sesuai, Pemerintah dapat memberikan dorongan positif bagi perbaikan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan patuh terhadap aturan perpajakan. Pendidikan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga dapat berdampak positif pada kinerja penerimaan pajak daerah. Dalam upaya ini, pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi aktif mereka dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Selain fokus pada peningkatan penerimaan pajak, penting juga bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Selain pajak, daerah perlu mempertimbangkan sumber pendapatan alternatif seperti retribusi, bagi hasil dari sumber daya alam, pendapatan dari aset milik daerah, serta pengembangan sektor ekonomi potensial lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan akan membantu mengurangi ketergantungan pada penerimaan pajak tunggal dan memberikan lebih banyak pilihan bagi daerah dalam mencapai PAD yang optimal. Secara umum, hasil analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Padang menunjukkan bahwa pembiayaan daerah yang terbesar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program di Kota Padang berasal dari alokasi dana umum, bukan dari sumber potensial pendapatan internal daerah.

Dalam konteks penelitian ini, analisis kinerja penerimaan pajak daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi penerimaan pajak dalam mendapatkan pendapatan asli daerah. Namun, temuan menunjukkan bahwa kontribusi tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu, serta kendala administratif dan hukum dalam proses pengumpulan dan penagihan pajak. Selain itu, adanya potensi-potensi ekonomi lokal yang belum dimaksimalkan sebagai sumber potensial pendapatan juga bisa menjadi faktor penyebab. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah agar dapat lebih signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Padang. Upaya-upaya tersebut meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara patuh, peningkatan kapasitas dan efisiensi administratif dalam pengelolaan pajak, serta pemanfaatan potensi-potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan demikian, analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Padang menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Dengan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak, diharapkan Kota Padang dapat lebih mandiri secara finansial dan memiliki

fleksibilitas yang lebih besar dalam mengembangkan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah masih memiliki potensi yang belum dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Meskipun pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam penerimaan PAD, namun data menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah masih cenderung rendah dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja penerimaan pajak daerah di Kota Padang antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan patuh, serta kendala administratif dan hukum dalam proses pengumpulan dan penagihan pajak. Dalam hal ini, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu serta perbaikan dalam sistem administrasi pajak menjadi hal yang sangat diperlukan.

Dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah, perlu juga adanya diversifikasi sumber pendapatan daerah, sehingga daerah tidak terlalu tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Potensi ekonomi lokal perlu dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan alternatif, sehingga daerah dapat lebih mandiri secara finansial. Selain itu, perbaikan kebijakan dan regulasi terkait pajak daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerimaan pajak. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah, termasuk penyesuaian tarif pajak dan penerapan insentif yang tepat, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

Analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Padang menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama daerah. Dengan adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan administrasi pajak, diversifikasi sumber pendapatan, dan perbaikan kebijakan perpajakan, diharapkan Kota Padang dapat mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik dan mampu mengimplementasikan program-program pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Adha, T. R., Stevenie, D., Wahyuni, S., Andalas, J. U., Manis, L., Padang, K., & Barat, S. (2018). *Analysis of Performance of Regional Original Revenue Management (PAD) in Padang Pariaman District, West Sumatra*. 18(2), 134–142.
- Anggraini, D., & Mulyani, F. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. *MENARA Ilmu*, 10 (2)(73), 32–42.
- Bidullah, T. (2022). Analisis Pengaruh Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(November), 134–138. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.317>
- BPS. (2023). Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2021-2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis*, 5(1), 51–66.
- Mintalangi, S. S. E. (2019). *Analysis of Tax Performance and Regional Retribution of PAD*. *Jurnal EMBA*, 9 (1), 14-22.
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53. <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/14>